



PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Safriansyah,S.H, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ronald Syafriansah,S.H & Partners yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Gang Bunga, No.2A, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sariman,S.H, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Kantor Jalan Brigjend Zein Hamid, Gang Ridho, No.9 Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 03 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 03 Agustus 2017 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk. mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 Pebruari 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/6/II/2014 tertanggal 25-02-2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Aditama, laki-laki, lahir 30-05-2014 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan kakak Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak akhir Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah;
5. Bahwa akibatnya sejak akhir Juli tahun 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2016, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut dikarenakan Tergugat tiba-tiba menghadiri persidangan dan meminta kepada Penggugat untuk hidup bersama membina rumah tangga bersama Tergugat, namun ketika mediasi di Pengadilan dan pulang dari Pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kembali tinggal bersama dengan Penggugat lagi;

Hal 2 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 04 September 2017 Hakim Mediator Drs. Syahminan Lubis, S.H, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 27 November 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Oktober 2017 yang isinya sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat tertanggal 03 Agustus 2017, kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas dalam dalil – dalil eksepsi dan jawaban dari tergugat dalam perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Nebis In Idem

Hal 3 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dahulu pada tanggal 10 Februari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 0268/Pdt.G/2016/PA.Lpk ;
- Bahwa perkara yang di maksud sudah di putus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Agustus 2016, dengan putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk dalam perkara cerai gugat antara Reni Binti Ngatino melawan Abdul Chalik bin M. Yahya Hasibuan yang dalam amar putusannya: menolak gugatan Penggugat ;
- Bahwa oleh sebab itu, karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-bojek perkara dan juga penggugatnya, maka gugatan ini dapat di katakan sebagai Nebis In Idem.
- Bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 – 04 – 1976 di sebutkan sebagai berikut;
 - Ada atau tidaknya Azas Nebis In Idem tidak semata-mata di tentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah di beri status tertentu oleh keputusan pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai ketentuan pasti dan alasanya adalah sama, maka oleh karenanya gugatan tersebut di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;
- Bahwa akan halnya dengan kasus dalam perkara Aquo dimana untuk objek perkara yang sama (pekar Nomor : 0268/Pdt.G/2016/PA.Lpk dalam perkara cerai gugat antara Reni Binti Ngatino melawan Abdul Chalik bin M. Yahya Hasibuan) kasusnya telah di putus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Register Nomor : 0268/Pdt.G/2016/PA.Lpk, yang dalam amar putusannya adalah menolak gugatan pengugat;
- Bahwa menurut hukum acara perdata terhadap putusan yang menyatakan gugatan di tolak (Onzegr) penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi kepengadilan Negeri (Nebis In Idem) tetapi hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi;
- Bahwa dengan dalil atau argumen hukum tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia, untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan alasan Nebis In Idem;

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 4 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Tergugat akui di persidangan ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulang lagi.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan penggugat di dalam gugatan dalam perkara a quo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, maka untuk terang dan jelasnya akan Tergugat uraikan sebagai berikut ;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah sah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2014
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai dan bertempat tinggal bersama di tempat orang tua penggugat
- Bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat di karuniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Rizky Aditama
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun di sebabkan karena penggugat tidak mau di ajak untuk tinggal bersama dengan tergugat mencari tempat tinggal sendiri tanpa tinggal di rumah orang tua penggugat
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi
- Bahwa tidak benar penggugat tidak memberikan kewajiban kepada anak, karena anak tersebut tinggal bersama tergugat dan karena penggugat tidak mau di ajak hidup bersama tinggal satu rumah maka tidak mungkin tergugat memberikan kewajibanya sebagi suami.
- Bahwa tidak benar penggugat pada tahun 2016 mencabut gugatannya karena pada dasarnya gugatan yang di ajukan oleh penggugat pada tanggal 10 Februari 2016 dengan register Nomor : 0268/Pdt.G/2016/PA-Lpk telah di

Hal 5 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus oleh pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan amar putusanya adalah :
menolak gugatan penggugat;

- Bahwa tergugat dalam hal ini masih menginginkan atau mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dan tidak mau bercerai;
- Bahwa sebenarnya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah ada cecok terus menerus yang menyebabkan adanya perpisahan;
- Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian – uraian seperti yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini disampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 17/6/III/2014 tertanggal 25-02-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

Hal 6 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar II, Desa Sudi Rejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2014 lalu yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama Saksi di Desa Sudi Rejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak 4 bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

-----Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sekitar 5 kali;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama ;

-----Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan seakrang;

-----Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
SAKSI II : umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Sudi Rejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dekat dengan Penggugat sejak 24 tahun yang lalu;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2014 lalu yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama Saksi di Desa Sudi Rejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabuapten Deli Serdang;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;

-----Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan seakrang;

-----Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumahtangga dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya belanja ;

-----Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah menghajikan alat bukti tertulis berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016 yang telah di nazegelel sesuai

Hal 8 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



dengan bea materai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, dan selanjutnya diberi kode T;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat karena perkara tersebut Nebis In Idem, sebab gugatan Penggugat tersebut di atas telah pernah diajukan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah diputus dengan amar “menolak gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T) yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baik secara materil maupun secara formil telah dapat dijadikan sebagai alat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 menyatakan telah mencabut perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat yang diajukan pada tahun 2016, namun berdasarkan alat bukti T perkara tersebut bukannya dicabut, namun telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan amar putusan “Menolak gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa, dalam sistem hukum dikenal dengan istilah *ne bis in idem*, yaitu suatu perkara yang telah diperiksa dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Maksudnya yaitu suatu perkara dengan Subjek, objek dan pokok permasalahan yang sama tidak dapat diperiksa kembali jika telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2016 yang lalu berdalilkan bahwa dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak awal bulan Maret 2014, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat mengucapkan kata-kata cerai serta Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan telah pisah rumah sejak tanggal 25 Juli 2014, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan kedua kalinya (perkara nomor No.1325/Pdt.G/2017/PA.Lpk) mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, telah tidak rukun lagi, disebabkan sejak akhir Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada tahun 2016 yang lalu, didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu mendalilkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, sedangkan gugatan Penggugat untuk yang kedua kalinya (perkara nomor No.1325/Pdt.G/2017/PA.Lpk) didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian

Hal 10 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sangat jelas perbedaan antara pokok masalah dalam perkara yang pertama dengan perkara yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007, dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak berlaku asas *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 04 September 2017 Hakim Mediator Drs. Syahminan Lubis, S.H, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 27 November 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal, demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan sejak akhir Juli tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menuduh penyebab pertengkaran tersebut berasal dari Penggugat yang tidak mau diajak oleh Tergugat pindah rumah dari rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan Tergugat menyatakan keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 12 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat, karena Saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Saksi II adalah tetangga dekat dengan Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, disebabkan sejak sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun atas dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, walaupun Tergugat sudah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu sampai dengan sekarang, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat tersebut tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Hal 14 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2014 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Emmahni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

- | | | | |
|----|--------------|----|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 1.210.000,00 |

Hal 16 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.301.000,00

(satu juta tiga ratus seribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)